

PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK DALAM SITUASI DARURAT

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan, kristinasulatri@unmerpas.ac.id

Abstrak: Indonesia merupakan daerah rawan bencana, dengan potensi konflik yang juga ditemui di beberapa wilayah, sehingga potensi terjadinya kerusuhan harus tetap diantisipasi. Dalam kondisi tersebut anak menjadi salah satu kelompok yang rentan menjadi korban, sehingga perlu mendapat perhatian serius. Secara yuridis Undang-Undang Perlindungan Anak sudah mengatur serangkaian hak yang harus diberikan kepada anak yang berada dalam situasi darurat baik karena bencana alam, anak berada di daerah konflik bersenjata, anak korban kerusuhan maupun anak yang menjadi pengungsi. Terpenuhinya kebutuhan dasar anak berupa pangan, sandang, pemukiman, derajat kesehatan yang memadai, layanan pendidikan serta jaminan keamanan terhadap anak harus tetap dijamin oleh negara.

Pelaksanaan perlindungan anak harus tetap memperhatikan prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu meliputi asas nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Jika hal-hal tersebut belum diberikan pada anak artinya anak belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Kata kunci : *Perlindungan Khusus, Anak, Situasi Darurat*

PENDAHULUAN

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan segenap hak yang melekat padanya sejak berada dalam kandungan. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus mendapatkan perhatian yang serius. Sebagai generasi penerus maka anak perlu diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani, rohani maupun kehidupan sosialnya. Mengingat pentingnya hal tersebut maka perlindungan terhadap anak secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati dari sisi yuridis tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, social dan budaya¹.

Salah satu permasalahan yang ada adalah bahwa pada kenyataannya tidak semua anak berada pada situasi yang ideal di mana seharusnya anak berada.

¹ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia (Bandung: Refika Aditama , 2014) hlm 42

Terkadang anak ditempatkan pada situasi maupun tempat yang tidak mendukung untuk anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Jaminan pemeliharaan dan upaya untuk mengamankan kepentingan anak menjadi kewajiban orang dewasa baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut dilakukan untuk melindungi anak dari gangguan-gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar lingkungannya.

Secara umum anak berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, rekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan.

Hak-hak tersebut harus diberikan kepada anak dalam kondisi apapun.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian menggunakan data sekunder sebagai data utama. Adapun data sekunder yang digunakan dalam bentuk dokumen hukum yang berkekuatan mengikat. Perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ruang lingkup penulisan dibatasi pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam situasi darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

Sebagai bentuk penelitian yuridis normatif, maka data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini dibatasi hanya pada bahan hukum primer, yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia perlindungan terhadap anak harus mendapatkan perhatian yang serius dari keluarga masyarakat maupun

negara. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Sebagai bentuk kegiatan maka cakupan perlindungan terhadap anak cukup luas. Perlindungan anak adalah usaha untuk melindungi anak supaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴

Pada dasarnya tanggung jawab perlindungan anak melibatkan peran orang tua, masyarakat serta negara. Keberadaan komponen-komponen tersebut menjadi penting karena perlindungan anak dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri
Bahwa anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri maupun hak-haknya sehingga menjadi kewajiban orang tua, masyarakat maupun negara untuk memberikan perlindungan.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
Bahwa pada tiap Keputusan yang menyangkut dirinya, maka kepentingan anak dijadikan sebagai prioritas tertinggi.
- c. Ancang daur kehidupan
Perlindungan terhadap anak dilakukan sejak dini , sejak anak berada dalam kandungan ibunya dan bersifat terus menerus hingga anak dewasa.
- d. Lintas sectoral
Nasib anak dipengaruhi oleh banyak factor baik mikro maupun makro yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan anak.⁵

Perlindungan hak-hak anak pada hakekatnya ditujukan untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup dan penghidupan anak. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak harus diberikan dalam situasi apapun, bahkan ketika anak berada pada situasi yang tidak ideal bagi tumbuh kembangnya. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan perlindungan anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta konvensi hak-hak anak, meliputi:

- a. nondiskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademi Presindo, 1989) hlm 52

⁵ Maidin Gultom, op.cit hlm 47-48

d. penghargaan terhadap pendapat anak.⁶

Bahwa anak tidak selalu berada dalam lingkungan sebagaimana seharusnya anak berada. Dalam kondisi inilah peran serta berbagai komponen dalam masyarakat diperlukan. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak⁷

Perlindungan khusus bagi anak ditujukan dalam rangka memberikan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan seperti kesehatan, maupun pendidikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran terhadap hak anak. Perlindungan khusus itu diberikan terhadap anak dalam situasi darurat.

Yang dimaksud dengan perlindungan terhadap anak dalam situasi darurat yaitu pencegahan dan/atau penanganan terhadap perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak dalam sebuah kondisi yang mengancam dan membutuhkan penanganan segera.⁸

Jika kondisi anak dalam situasi darurat ini tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan anak akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu, misalnya menjadi pengemis, pengamen, pekerja seks komersial, kurir narkoba dll.

Perlindungan khusus antara lain diberikan kepada anak yang berada pada situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. Anak yang menjadi pengungsi
- b. Anak korban kerusuhan
- c. Anak korban bencana alam
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata⁹

Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan anak yang disebabkan baik oleh factor alam/non alam dan manusia yang terdiri dari:

- a. Anak yang menjadi pengungsi adalah anak yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk terjadinya konflik social.

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

⁷ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁸ Child Protection Working Group, 2012

⁹ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- b. Anak korban kerusuhan adalah anak yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan keributan, kekacauan dan huru hara di suatu tempat.
- c. Anak korban bencana alam adalah anak yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata adalah anak yang berada dalam situasi peperangan antara angkatan bersenjata nasional dengan kelompok bersenjata di dalam negeri.¹⁰ (Sistem Data dan Informasi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak).

Secara umum perlindungan terhadap anak diperlukan karena anak merupakan kelompok rentan yang tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri apalagi dalam situasi yang tidak mendukung yang dikhawatirkan berpengaruh negative bagi perkembangan fisik, psikis maupun kehidupan sosialnya. Dalam kondisi yang tidak mendukung tersebut sudah barang tentu anak tidak dapat mencapai derajat kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar secara jasmani, rohani maupun kehidupan sosialnya,¹¹

Salah satu kelompok yang berhak untuk mendapat perlindungan khusus dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya adalah anak dalam situasi darurat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Terhadap Anak. Secara lebih kongkrit dapat dirinci lagi kelompok yang berhak mendapat perlindungan khusus tersebut:

Perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada:

- a. Anak yang menjadi pengungsi
- b. Anak korban kerusuhan
- c. Anak korban bencana alam

¹⁰ Sistem Data dan Informasi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹¹ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.¹²

Adapun bentuk perlindungan khusus tersebut meliputi:

- a. Pencegahan agar anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat
- b. Mendata jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam situasi darurat
- c. Memetakan kebutuhan dasar dan spesifik anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam situasi darurat
- d. Jaminan keamanan dan keselamatan anak dalam situasi darurat
- e. Pendataan anak dan keluarganya untuk penelusuran dan reunifikasi keluarga
- f. Prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi dan pengamanan
- g. Pemulihan kesehatan fisik dan psikis
- h. Pemberian bantuan hukum, pendampingan, rehabilitasi fisik, psikis dan social anak dalam situasi darurat
- i. Pengasuhan
- j. Perbaikan fasilitas yang dibutuhkan anak dalam situasi darurat
- k. Pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus anak yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, pemberian layanan Kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan
- l. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang mengalami masalah psikososial
- m. Pembebasan biaya Pendidikan baik yang dilakukan di lembaga Pendidikan formal maupun nonformal selama masa darurat
- n. Pemberian layanan pemenuhan hak identitas anak dalam dokumen penting yang hilang karena situasi darurat, dan/atau
- o. Pemberian layanan reintegrasi sosial¹³

Pada dasarnya perlindungan khusus terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari asas-asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Nondiskriminasi

Bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus dilakukan tanpa membedakan anak berdasarkan jenis kelamin, agama, ras maupun warna kulit. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam kondisi maupun

¹² Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Terhadap Anak

¹³ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

situasi apapun anak harus mendapat perlindungan atas dasar resiko-resiko yang mungkin dialami. Anak dalam situasi darurat meliputi anak dari berbagai macam agama, suku bangsa maupun jenis kelamin yang berbeda. Pada dasarnya mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama.

Undang-Undang Perlindungan anak mengatur bahwa:

Setiap orang dilarang:

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.¹⁴

Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan yang bersifat diskriminatif maka setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)¹⁵

Dengan mencermati sanksi yang dikenakan pada pelaku diskriminasi terhadap anak maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan diskriminatif terhadap anak menimbulkan dampak yang cukup serius terutama terhadap kondisi psikis anak.

2. Kepentingan terbaik bagi anak

Pada dasarnya berkaitan dengan anak setiap tindakan yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legislative maupun badan yudikatif yang menyangkut anak maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Anak yang berada pada situasi darurat secara umum berada pada kondisi anak tidak dapat mencapai derajat kesejahteraan yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

Dengan mencermati situasi yang menjadikan layanan pendidikan sangat terbatas, layanan kesehatan yang tidak maksimal maupun kebutuhan makanan sehat yang tidak memadai maka diperlukan perlindungan khusus di mana keluarga, masyarakat, pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai peranan penting. Pelaksananya harus dilaksanakan melalui perencanaan terpadu lintas sectoral.

- a. Bidang pendidikan, melalui kegiatan:

¹⁴ Pasal 76 A huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

¹⁵ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 1) Pendataan terhadap anak-anak dalam status wajib belajar
 - 2) Perencanaan metode pembelajaran yang tepat disesuaikan dengan kondisi.
 - 3) Pemberian pelatihan kepada tenaga pendidik supaya dalam proses pendidikan dan pengajaran dapat menyesuaikan dengan kondisi yang meliputi anak.
- b. Bidang Kesehatan, melalui kegiatan:
- 1) Pendataan tentang gangguan kesehatan yang dialami anak dalam situasi darurat.
 - 2) Pemberian layanan kesehatan bagi anak dalam bentuk pengobatan maupun kelengkapan sarana pendukung.
 - 3) Pemahaman dan penyebaran informasi tentang resiko gangguan kesehatan yang berpotensi timbul di daerah bencana maupun penampungan pengungsi..
 - 4) Pemenuhan asupan makanan bergizi bagi anak.
- c. Bidang agama dan kesejahteraan, melalui kegiatan:
- 1) Pendataan terhadap anak sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan tempat ibadah yang harus dipersiapkan.
 - 2) Koordinasi dengan tokoh-tokoh agama untuk memastikan anak dapat tetap menjalankan kewajibannya sesuai dengan agama masing-masing.
 - 3) Kerjasama dengan para pekerja social untuk menjamin anak mendapatkan rehabilitasi social dalam bentuk bimbingan.
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- Merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak di mana negara, pemerintah , masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban memberikan jaminan.
- Lingkungan yang dihadapi anak dalam situasi darurat adalah lingkungan yang tidak sepenuhnya mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan secara optimal misalnya kondisi lingkungan yang tidak kondusif bagi terpenuhinya derajat kesehatan anak yang baik. Anak rentan terjangkit penyakit karena kualitas air yang tidak baik maupun polusi udara yang dapat berakibat pada turunya daya tahan tubuh anak.
- Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga swasta wajib mengupayakan terpenuhinya sediaan air bersih di daerah konflik maupun daerah pengungsian, terpenuhinya asupan makanan bergizi yang dapat menunjang daya tahan tubuh anak. Di samping kesehatan fisik, maka demi kelangsungan perkembangan

psikis anak maka perlu adanya pendampingan psikologis bagi anak untuk memulihkan trauma pasca bencana.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Penghargaan terhadap pendapat anak merupakan bentuk penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya berkaitan dengan hal-hal yang berpengaruh pada kehidupannya. Anak mempunyai hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta mendapatkan informasi yang sesuai dengan Tingkat kecerdasan dan usianya.

Anak berhak untuk berpartisipasi menyampaikan pendapatnya misalnya tentang metode belajar yang sesuai dengan kondisi di daerah konflik maupun pengungsian. Anak juga berhak untuk menyampaikan keinginannya untuk melakukan kegiatan yang dapat menghibur dirinya untuk meminimalkan potensi kejenuhan yang mungkin timbul.

Apabila pemerintah, pemerintah daerah, keluarga maupun masyarakat tidak memperhatikan kondisi anak dalam keadaan darurat dan tidak mengupayakan pemenuhan hak-haknya maka dikhawatirkan anak akan dimanfaatkan baik oleh individu maupun kelompok tertentu untuk sarana mencari uang misalnya menjadi pengemis, pengamen, kurir narkoba dan obat-obat terlarang, pekerja seks komersial dll. Jika terjadi pemanfaatan anak untuk kondisi demikian maka artinya anak tidak mendapat perlindungan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Anak

KESIMPULAN

Anak merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa di mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia. Sebagai makhluk yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri akibat factor usia dan belum matangnya kondisi psikis maka menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Pada dasarnya anak tidak selalu berada dalam situasi yang normal. Ada kalanya anak terpaksa dihadapkan pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik karena bencana alam, anak berada di daerah pengungsian, anak berada di daerah konflik bersenjata maupun anak korban kerusakan, Kebutuhan dasar anak yang meliputi pangan, sandang, pemukiman yang layak, Kesehatan, pendidikan, rekreasi serta jaminan keamanan dan persamaan perlakuan harus tetap diberikan sebagai bagian hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Presindo, Jakarta

Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung

Children Protection Working Group, 2012

Sistem Data dan Informasi Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sulatri, Kristina, 2023, Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, PT. Literasi Nusantara Abadi Group : Malang

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak